



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 256/KEP/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Bantul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 JULI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Handwritten signature in blue ink.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Bantul di Bantul;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 256/KEP/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

A. LEGALITAS

Evaluasi legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan Propemperda Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Propemperda Tahun Anggaran 2023, mencantumkan 12 (dua belas) Raperda. Tindak lanjut pelaksanaan Propemperda sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Raperda yang sudah mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Perda adalah sebanyak 11 (sebelas) Perda, terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 - h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Raperda yang belum ditetapkan di tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 1 (satu) Raperda, yaitu Raperda tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Dalam rangka memenuhi salah satu indikator Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Indikator Kinerja Lembaga Legislatif di Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan memperhatikan tatakala penyusunan raperda, pembahasan dan isu-isu yang mungkin menjadi pro kontra agar penyusunan Propemperda lebih terukur dan akuntabel sehingga tidak lagi terulang Raperda yang sudah tercantum dalam Propemperda tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (T.A.) 2023 sebesar Rp2.416.084.417.354,57 atau 104,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.322.852.031.554,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 sebesar Rp587.435.038.672,92 atau 108,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp539.285.322.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 sebesar Rp269.918.537.186,00 atau 108,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp249.088.495.863,00. Realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pajak Daerah T.A. 2022 sebesar Rp252.857.438.493,70 meningkat sebesar Rp17.061.098.692,30 atau 6,74%. Di dalamnya terdapat realisasi Pajak Air Tanah T.A. 2023 sebesar Rp1.285.364.422,00 atau 116,85%, lebih tinggi dari realisasi T.A. 2022 sebesar Rp1.217.776.430,00 meningkat sebesar Rp67.587.992,00 atau 5,55%. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan atas penggunaan air tanah di Kabupaten Bantul, sehingga agar dipertimbangkan untuk lebih memanfaatkan air permukaan yang dikelola PDAM dalam rangka konsumsi perhotelan. Oleh karena itu, pengeboran dan pengambilan air tanah dapat dikurangi.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 sebesar Rp42.382.506.560,80 atau 97,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.302.138.144,00. Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah T.A. 2022 sebesar Rp42.178.624.886,07 meningkat sebesar Rp203.881.674,73 atau 0,48%.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2023 sebesar Rp20.515.070.732,29 atau 101,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.199.694.868,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2023 lebih rendah dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2022 sebesar Rp20.839.915.416,20 menurun sebesar Rp324.844.683,91 atau 1,55%.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah T.A. 2023 sebesar Rp254.618.924.193,83 atau 112,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp226.694.993.959,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2023 lebih tinggi dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2022 sebesar Rp224.696.444.576,83 meningkat sebesar Rp29.922.479.617,00 atau 13,31%.

2) Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2023 sebesar Rp1.821.467.142.818,65 atau 102,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.777.566.708.720,00. Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2023 tersebut terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.355.883.247.737,00 atau 102,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.321.814.446.059,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp185.288.591.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.288.591.000,00.

c) Pendapatan Transfer - Antar Daerah sebesar Rp280.295.304.081,65 atau 103,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp270.463.671.661,00.

3) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2023 sebesar Rp7.182.235.863,00 atau 119,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00.

4) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran pendapatan kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian realisasi yang tidak optimal, antara lain:

a) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode rekening 1.03.1.04.0.00.01.0000.4.1.02.03.07.0001
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung realisasi sebesar Rp1.257.002.578,80 atau 57,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00.

b) Dinas Perhubungan

Kode rekening 2.15.0.00.0.00.01.0000.4.1.02.01.06.0001
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar
Rp910.708.000,00 atau 71,23% dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.278.511.500,00.

c) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

Kode rekening 2.17.3.30.3.31.01.0000.4.1.04.03.02.0001 Hasil
Kerja Sama Pemanfaatan BMD realisasi sebesar
Rp216.925.200,00 atau 37,04% dari yang dianggarkan sebesar
Rp585.696.926,00.

d) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode rekening 5.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.03.02.02.0001
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
realisasi sebesar Rp19.112.119,00 atau 12,17% dari yang
dianggarkan sebesar Rp157.000.000,00.

5) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran pendapatan
kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian
realisasi melebihi target, antara lain:

a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode rekening 1.01.2.19.0.00.01.0000.4.1.02.02.09.0001
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi
sebesar Rp350.535.000,00 atau 175,27% dari yang dianggarkan
sebesar Rp200.000.000,00.

b) RSUD Saras Adyatama

Kode rekening 1.02.0.00.0.00.03.0000.4.1.04.16.01.0001
Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp1.127.069.997,00 atau
281,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.

c) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode rekening 2.09.3.27.0.00.01.0000.4.1.02.02.09.0001
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi
sebesar Rp812.096.250,00 atau 123,12% dari yang dianggarkan
sebesar Rp659.605.250,00.

d) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode rekening 2.16.2.20.2.21.01.0000.4.1.02.01.13.0001
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi realisasi sebesar Rp1.121.400.000,00 atau
124,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00.

e) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

- (1) Kode rekening 5.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya realisasi sebesar Rp10.245.262.937,00 atau 128,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00.
- (2) Kode rekening 5.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD (Bidang Air Minum) realisasi sebesar Rp781.502.242,00 atau 223,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
- (3) Kode rekening 5.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah realisasi sebesar Rp1.499.700.192,00 atau 545,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian lebih dari 100% (seratus persen), ke depan agar dipertahankan dengan tetap memperhatikan penetapan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan daerah di Kabupaten Bantul.
- b. Penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun sebelumnya, sehingga anggaran pendapatan dapat dioptimalkan untuk membiayai alokasi belanja bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- c. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah agar dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Kajian-kajian tentang potensi dan peluang penambahan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor perlu dilakukan terutama terkait dengan peluang investasi dalam skala yang besar.
- e. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat agar disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan informasi resmi lainnya dengan mencermati kebijakan Pemerintah Pusat terkait transfer pada Pemerintah Daerah.

- f. Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Bantul. Pembinaan terhadap BUMD agar lebih dioptimalkan untuk mengarahkan BUMD menjadi lebih bermanfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- g. Terhadap penetapan target Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00, ke depan agar dianggarkan secara lebih realistis, mengingat pendapatan dari penempatan uang dimaksud bukan merupakan sebuah tujuan untuk memperoleh pendapatan daerah, namun guna pemanfaatan *idle cash*.

Dalam hal ini, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*) dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah dan dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah sesuai dengan Bab V butir B.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. BELANJA DAERAH

1) Realisasi Belanja Daerah T.A. 2023 sebesar Rp2.411.425.977.527,72 atau 95,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.514.432.803.487,00 yakni sebagai berikut:

a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.840.327.289.726,91 atau 96,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.907.502.908.396,00. Realisasi Belanja Operasi T.A. 2023 dirinci sebagai berikut:

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2023 sebesar Rp860.578.542.728,00 atau 94,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp914.396.735.952,00.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2023 sebesar Rp858.885.766.998,91 atau 95,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp898.492.905.582,00.

Gambaran realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Barang dan Jasa	Rp806.290.714.659,00	Rp898.492.905.582,00	Rp858.885.766.998,91

Pemerintah Kabupaten Bantul agar memperhatikan komposisi realisasi dengan perencanaan Belanja Barang dan Jasa, khususnya pada saat perencanaan Perubahan APBD agar dilakukan secara lebih cermat.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah T.A. 2023 sebesar Rp115.915.380.000,00 atau 129,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.345.222.707,00.

Antara lain yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kode rekening 1.01.02.2.02.32.5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp13.211.789.796,00 atau 296,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.455.026.400,00.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A. 2023 sebesar Rp4.947.600.000,00 atau 93,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.268.044.155,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal T.A. 2023 sebesar Rp227.673.894.188,81 atau 95,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp238.080.232.448,00.

Gambaran Belanja Modal T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Modal	Rp230.168.315.856,00	Rp238.080.232.448,00	Rp227.673.894.188,81

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga T.A. 2023 sebesar Rp1.122.989.975,00 atau 4,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.547.857.146,00.

Gambaran Belanja Tidak Terduga T.A. 2023 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Tidak Terduga	Rp24.076.266.839,00	Rp26.547.857.146,00	Rp1.122.989.975,00

2) Pada T.A. 2023, terdapat anggaran belanja kegiatan/subkegiatan pada beberapa OPD dengan capaian realisasi tidak optimal, antara lain:

a) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode rekening 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana realisasi sebesar Rp957.500,00 atau 0,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.137.500,00.

b) Dinas Lingkungan Hidup

Kode rekening 2.11.02.2.02.02 Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD realisasi sebesar Rp200.227.340,00 atau 65,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp306.325.000,00.

c) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode rekening 2.16.03.2.02.07 Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik realisasi sebesar Rp534.046.166,00 atau 73,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp730.510.000,00.

d) Dinas Kebudayaan

Kode rekening 2.22.08.5.07.05 Subkegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta realisasi sebesar Rp363.755.000,00 atau 72,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

e) Sekretariat DPRD

(1) Kode rekening 4.02.01.2.06.09 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp478.423.048,00 atau 49,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp960.887.460,00.

(2) Kode rekening 4.02.02.2.01.01 Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah realisasi sebesar Rp938.577.660,00 atau 52,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.801.289.500,00.

(3) Kode rekening 4.02.02.2.01.04 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik realisasi sebesar Rp21.280.000,00 atau 16,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.502.500,00.

- (4) Kode rekening 4.02.02.2.02.03 Subkegiatan Pembahasan APBD realisasi sebesar Rp1.021.672.497,00 atau 63,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.611.850.500,00.
- (5) Kode rekening 4.02.02.2.03.07 Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran realisasi sebesar Rp1.888.349.903,00 atau 66,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.829.594.000,00.
- (6) Kode rekening 4.02.02.2.08.01 Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD realisasi sebesar Rp1.121.907.640,00 atau 44,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.544.241.000,00.

f) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode rekening 5.02.03.2.01.08 Subkegiatan Penilaian Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp312.500,00 atau 0,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.500.000,00.

g) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode rekening 5.03.02.2.01.03 Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK realisasi sebesar Rp467.518.550,00 atau 69,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp669.639.680,00.

Optimalisasi Belanja Daerah agar diupayakan mendukung tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah agar menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD melalui Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD. Pelayanan kepada masyarakat meliputi penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, dan/atau pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
3. Terhadap Belanja Barang dan Jasa yang disajikan lebih tinggi dan Belanja Modal disajikan lebih rendah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan Lampiran butir D.2.b.1), D.2.b.3), D.3.a, D.3.b, D.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - c. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - d. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - e. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
4. Pemerintah Kabupaten Bantul agar mencermati kembali terkait dengan ketentuan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Bantul harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

c. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer T.A. 2023 sebesar Rp342.301.803.637,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp342.301.805.497,00. Realisasi Belanja Transfer tersebut, terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak realisasi sebesar Rp36.764.870.787,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.764.871.787,00.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi realisasi sebesar Rp3.912.168.310,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.912.168.310,00.
- 3) Transfer Belanja Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya realisasi sebesar Rp100.151.140,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.152.000,00.
- 4) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa realisasi sebesar Rp97.236.088.400,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.236.088.400,00.
- 5) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya realisasi sebesar Rp214.288.525.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp214.288.525.000,00.

d. PEMBIAYAAN

- 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp215.631.865.732,74 atau 99,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.631.865.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi penggunaan SILPA sebesar Rp215.631.865.732,74 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp215.631.865.732,74. Realisasi SILPA tersebut menurun sebesar Rp24.871.995.925,59 atau 10,34% dari realisasi T.A. 2022 yaitu sebesar Rp240.503.861.658,33.

SILPA sebesar Rp215.631.865.732,74 tersebut terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp186.937.014.179,24;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp39.974,00;
- c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp212.692.566,00;
- d) Kas di Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp20.000,00;
- e) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp28.290.251.443,50;
- f) Kas Pemerintah di luar BUD - Dana BOS sebesar Rp191.847.570,00.

Terhadap penggunaan SILPA BLUD untuk dapat dianggarkan dan dipergunakan pada awal tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan likuiditas BLUD, agar kinerja dan peningkatan pelayanan BLUD lebih optimal.

Sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang di dalam Bab VI.E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap SILPA tahun anggaran sebelumnya, dapat dimanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a) Menutupi defisit anggaran;
- b) Mendanai kewajiban yang belum tersedia anggarannya;
- c) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d) Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
- e) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f) Mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau

g) Mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

2) Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp24.051.093.800,00 atau 96,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.051.093.800,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut menurun sebesar Rp7.448.906.200,00 atau 23,648% dari realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp31.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp24.051.093.800,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.051.093.800,00 merupakan Penyertaan Modal pada:

- a) PT Bank BPD DIY sebesar Rp13.200.000.000,00;
- b) Aneka Dharma sebesar Rp351.093.800,00;
- c) PT BPR Bank Bantul sebesar Rp4.500.000.000,00.
- d) PDAM Bantul sebesar Rp6.000.000.000,00.

Pemberian Pinjaman Daerah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

2. NERACA

a. ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.616.907.326.125,54 terjadi kenaikan sebesar Rp30.967.100.394,64 atau 0,86% dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp3.585.940.225.730,90. Aset Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023, terdiri dari:

1) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp310.838.379.833,23 antara lain terdiri dari:

a) Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp196.239.211.759,59 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp171.064.455.774,11 menurun sebesar Rp15.872.558.405,13 atau 8,49% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.937.014.179,24;
- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 menurun sebesar Rp39.974,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.974,00;
- 3) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp699.567.547,00 meningkat sebesar Rp486.874.981,00 atau 228,91% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp212.692.566,00;

- 4) Kas di Pengelola Dana Bergulir sebesar Rp0,00 menurun sebesar Rp20.000,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000,00;
- 5) Kas di BLUD sebesar Rp23.947.680.740,48 menurun sebesar Rp4.342.570.703,02 atau 15,35% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.866.377.117,29;
- 6) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp527.507.698,00 meningkat sebesar Rp335.660.128,00 atau 174,96% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.847.570,00;

b) Piutang

Saldo piutang (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.791.172.365,83 menurun sebesar Rp4.393.479.856,76 atau 6,54% dibandingkan saldo piutang (sebelum penyisihan) T.A. 2022 sebesar Rp67.184.652.222,59. Saldo Piutang Daerah T.A. 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak sebesar Rp148.876.031.658,50 menurun sebesar Rp772.021.063,00 atau 0,52% dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp149.648.052.721,50.
- 2) Piutang Retribusi sebesar Rp1.956.864.393,85 meningkat sebesar Rp218.866.026,00 atau 12,59% dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.737.998.367,85.
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022.
- 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp63.745.498.769,00 menurun sebesar Rp93.840.670,94 atau 0,15% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.839.339.439,94.
- 5) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp366.750.338,00 menurun sebesar Rp1.378.342.042,00 atau 0,40% dari saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.745.092.380,00.
- 6) Piutang Lainnya sebesar Rp10.665.494.879,00 menurun sebesar Rp42.499.000,00 atau 0,40% dari saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.707.993.879,00.

Selanjutnya sesuai laporan dalam Neraca, terdapat nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp162.819.467.672,52 meliputi:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp101.279.537.629,04;

2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.674.873.753,23;

3) Penyisihan Piutang Lain lain PAD yang Sah sebesar Rp49.301.120.041,25;

4) Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp10.563.936.249,00.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.819.467.672,52 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp160.493.824.565,70 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp2.325.643.106,82.

c) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.674.397.002,09 meningkat sebesar Rp1.122.295.667,81 atau 200,27% dari saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp552.101.334,28.

d) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.133.598.705,71 meningkat sebesar Rp4.400.800.970,69 atau 9,62% dibandingkan dengan saldo Persediaan T.A. 2022 sebesar Rp45.732.797.735,02. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023, antara lain terdiri dari:

1) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp14.739.408.745,20;

2) Obat-Obatan sebesar Rp27.501.860.624,28;

3) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp5.395.868.807,90;

Persediaan yang mempunyai proporsi yang signifikan adalah Persediaan Obat sebesar Rp27.501.860.624,28 atau 54,85% dari total nilai persediaan. Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya, selain itu terhadap Persediaan untuk Dijual/Diserahkan agar segera diserahkan dengan Berita Acara serah Terima.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp414.947.814.428,82 dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang T.A. 2022 sebesar Rp399.768.641.572,71 meningkat sebesar Rp15.179.172.856,11 atau 3,79%. Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari Investasi Permanen, dengan rincian:

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp219.538.404.519,25 menurun sebesar Rp49.525.277,34 atau 0,02% dibandingkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp219.587.929.796,59.

b) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp195.409.409.909,57 meningkat sebesar Rp15.228.698.133,45 atau 8,45% dibandingkan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp180.180.711.776,12.

3) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.880.650.606.330,78 meningkat sebesar Rp37.563.314.341,64 atau 1,32% dibandingkan saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.843.087.291.989,14.

4) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.470.525.532,63 dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.982.875.144,43 menurun sebesar Rp3.512.349.611,80 atau 25,11%.

b. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.510.161.243,30 atau meningkat sebesar Rp16.532.699.454,06 atau 35,95% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.977.461.789,24.

Kewajiban per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp62.510.161.243,30 meliputi:

- 1) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp774.944.782,30 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan pembayaran atas penggunaan aset milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- 2) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.735.216.461,00 merupakan kewajiban pada beberapa OPD yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 namun barang atau jasa telah dimanfaatkan oleh OPD.

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan Neraca, antara lain:

a. Masih terdapat BLUD yang belum melaksanakan *treasury single account* yaitu pada RSUD Panembahan Senopati. Rekening BLUD pada RSUD Panembahan Senopati ditempatkan pada Bank BPD DIY, Bank Mandiri dan Bank BRI. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni pada:

- 1) Pasal 1 angka 10 bahwa Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 2) Pasal 70 ayat (1) bahwa untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 70 ayat (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Apabila Pemimpin BLUD merasa perlu membuka rekening lain yang difungsikan sebagai rekening operasional penerimaan maka pada akhir hari saldo penerimaan pada rekening operasional penerimaan dilimpahkan ke rekening BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 127 ayat 3 yaitu Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

- b. Terkait dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Kepala OPD yang memiliki piutang untuk lebih mengintensifkan penagihan piutang yang dikelola.
- c. Terkait dengan Persediaan, Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO T.A. 2023 sebesar Rp2.468.004.109.589,63 lebih tinggi dari Pendapatan-LRA T.A. 2023 sebesar Rp2.416.084.417.354,57. Pendapatan-LO T.A. 2023 terdiri dari:

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO T.A. 2023 sebesar Rp586.028.976.853,98 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA T.A. 2023 sebesar Rp587.435.038.672,92. PAD-LO T.A. 2023 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah-LO T.A. 2023 sebesar Rp269.146.516.123,00 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak-LRA T.A. 2023 sebesar Rp269.918.537.186,00;

- 2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO T.A. 2023 sebesar Rp42.601.372.586,80 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA T.A. 2023 sebesar Rp42.382.506.560,80;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO T.A. 2023 sebesar Rp20.515.070.732,29 sama dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA T.A. 2023 sebesar Rp20.515.070.732,29;
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO T.A. 2023 sebesar Rp253.766.017.511,89 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA T.A. 2023 sebesar Rp254.618.924.193,83.

b. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO T.A. 2023 sebesar Rp1.821.833.893.156,65, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA T.A. 2023 sebesar Rp1.821.467.142.818,65. Perbedaan Pendapatan Transfer-LO T.A. 2023 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO T.A. 2023 sebesar Rp1.355.883.247.737,00, sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LRA T.A. 2023 sebesar Rp1.355.883.247.737,00.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO T.A. 2023 sebesar Rp185.288.591.000,00 sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA T.A. 2023 sebesar Rp185.288.591.000,00.
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO T.A. 2023 sebesar Rp280.662.054.419,65, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA T.A. 2023 sebesar Rp280.295.304.081,65.

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO T.A. 2023 sebesar Rp60.141.239.479,00, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA T.A. 2023 sebesar Rp7.182.235.863,00.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan CaLK, antara lain pada:

- a. Terdapat kesalahan penyajian dalam hal penulisan pada penjelasan selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO.
- b. Penjelasan selisih antara LO dengan LRA agar dapat disampaikan secara deskriptif (narasi).

- c. Lampiran Raperda dan Raperbup tentang Rancangan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 agar mempedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2024, yakni pada:
- 1) Lampiran VIII, lampiran IX dan lampiran X.
 - 2) Lampiran 1.2 Raperda.
 - 3) Lampiran 1.1 Raperbup.
- d. Terdapat perbedaan angka pada lampiran perda dan neraca, yakni:
- 1) Lampiran VIII Raperda Saldo Akhir Piutang Lainnya dan saldo awal Piutang Transfer Antar Daerah.
 - 2) Lampiran IX Jumlah Piutang Lainnya dan Jumlah Penyisihan.
 - 3) Lampiran X.
 - 4) Lampiran XII Raperda (saldo akhir) Aset Tetap.
 - 5) Lampiran XV saldo awal dan saldo akhir Aset Tak Berwujud, saldo awal aset yang dibatasi penggunaannya.
 - 6) Lampiran XVII saldo Kewajiban Jangka Pendek.
- e. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp78.160.773.035,65, sedangkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp78.317.260.606,65 sehingga terdapat selisih sebesar Rp156.487.571,00 merupakan sisa Belanja Bantuan Keuangan yang telah disetor pada bulan Januari tahun 2024.
- Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyajikan realisasi Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan, apabila terdapat sisa yang disetorkan setelah tanggal 31 Desember dan laporan keuangan belum diterbitkan, maka perlu melakukan koreksi baik pada sisi pendapatan maupun belanja.
- f. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa dan hasil kerjasama pemanfaatan tidak disajikan di dalam Neraca pada Aset Lainnya pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- g. Hasil pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00, namun tidak terdapat realisasi. Sedangkan dalam CaLK Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak terdapat penjelasan.
- h. Realisasi Belanja Hibah pada LRA melebihi anggaran. Realisasi Belanja Hibah tersebut berasal dari realisasi Hibah BOS yang tidak dianggarkan. Rencana Belanja BOS Kabupaten/Kota seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.

- i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melebihi anggaran.
- j. Investasi Permanen diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

Sesuai PSAP 06 Akuntansi Investasi, Investasi Permanen Lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara misalnya properti investasi yang tidak tercakup dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengklasifikasian Investasi Permanen agar disesuaikan.

- k. Belum terdapat penyajian dan penjelasan pada CaLK terkait Properti Investasi. Sesuai dengan PSAP 17 tentang Properti Investasi, penerapan berlaku efektif di tahun 2022.

Terhadap beberapa catatan tersebut di atas, agar dapat dilengkapi, dijelaskan dan/atau disesuaikan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Bantul adalah temuan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB P2, dan rekening penampungan PBB P2 Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 belum tertib;
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Sekretariat Daerah belum tertib;
3. Pengenaan Pajak pada Rekening Bendahara Bosnas tidak sesuai ketentuan;

4. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai ketentuan;
5. Pengelolaan Barang Diserahkan kepada Masyarakat pada BPBD belum tertib;
6. Proses Verifikasi Data Peserta Jamkesda PBI belum optimal;
7. Penganggaran Belanja Hibah kepada BUMD dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial belum sesuai ketentuan;
8. Pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak sesuai ketentuan;
9. Pengelolaan Kas di BLUD Puskesmas Srandakan tidak tertib;
10. Pengelolaan Piutang Revolving Ternak Sapi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tidak Tertib;
11. Pengelolaan Persediaan Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib;
12. Penyertaan Modal berupa Barang kepada Perumdam Tirta Projotamansari belum sepenuhnya memadai;
13. Pembayaran atas Penjualan Tanah milik PT Bantul Kota Mandiri belum dapat diselesaikan sesuai batas waktu pelunasan;
14. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib;
15. Pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Disewakan kepada Pihak Ketiga belum tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bantul agar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH


Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul pada akhir tahun anggaran 2023 melaksanakan 382 program, 857 kegiatan dan 2619 subkegiatan. Sesuai Laporan tersebut, Kabupaten Bantul memiliki realisasi fisik program/kegiatan/subkegiatan sebesar 99,10% dengan deviasi fisik pelaksanaan sebesar 0,90%. Adapun realisasi anggaran sebesar 92,38% dengan deviasi serapan anggaran adalah 7,62%. Sebagai pembandingan, pada Lampiran I LRA di Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 (*audited*), Kabupaten Bantul memiliki persentasi serapan keuangan sebesar 95,90%.


Hal tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik program dan kegiatan serta serapan anggaran tahun anggaran 2023 telah optimal. Kinerja pelaksanaan fisik program/kegiatan/subkegiatan maupun serapan anggaran tahun anggaran 2023 lebih baik dibandingkan kinerja pada tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Perbandingan Kinerja Fisik.

a. Realisasi Fisik triwulan IV, Tahun 2022.




b. Realisasi Fisik triwulan IV, Tahun 2023.



Perbandingan kinerja keuangan (serapan anggaran).

a. Realisasi kinerja keuangan tahun 2022.



b. Realisasi kinerja keuangan tahun 2023.



Berdasarkan data Laporan atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 tersebut, kinerja tahun 2023 telah optimal. Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan agar tetap dilakukan secara cermat, serius dan berkelanjutan mengingat masih terdapat beberapa catatan, yakni sebagai berikut:

- a. Terdapat 23 subkegiatan (0,9% dari total 2.619 subkegiatan) yang realisasi fisiknya memiliki deviasi lebih dari 5% dengan kendala antara lain:
 - 1) Aplikasi perizinan yang belum dibangun karena terdapat penyesuaian proses bisnis aplikasi dan belum adanya regulasi. Aplikasi dimaksud untuk memenuhi data dukung MCP KPK.
 - 2) Berdasarkan hasil verifikasi piutang masih terdapat daftar piutang yang harus ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan, namun belum semua terselesaikan di tahun 2023.
 - 3) Penyelesaian bidang tanah yang harus di-ploting ulang dan diukur ulang dikarenakan luas tanah tercatat dan peta di BPN berbeda.
 - b. Terdapat 137 subkegiatan (5,2% dari total 2.619 subkegiatan) dengan serapan anggaran kurang dari 90% dengan berbagai macam kendala dan masalah yang dihadapi, termasuk masalah internal seperti tidak terserapnya honor narasumber karena pemadatan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi harus dilaksanakan untuk menentukan aspek penyebab kendala-kendala tersebut agar diperoleh langkah antisipasi pelaksanaan subkegiatan di masa mendatang.
2. Merujuk pada Laporan atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan (*audited*) Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai dari 19 Indikator Tujuan, yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pemberdayaan Gender.

No.	Indikator	Target (RKPD P 2023)	Realisasi		Tingkat Ketercapaian (%)	
			Laporan Kinerja	CALK (<i>audited</i>)	Laporan Kinerja	CALK (<i>audited</i>)
1.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4.1815	2,92	2,92	70,68	69,83
2.	Rasio Gini	0,406-0,355	0,395	0,454	88,44	88,17
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,5%	3,78	3,78	92	92
4.	Indeks Pemberdayaan Gender	71.01	65,06	65,06	91,62	91,62

Berdasarkan data tersebut, upaya pencapaian *output* (hasil langsung dari subkegiatan) sudah optimal, namun capaian *output* belum optimal mendukung capaian *outcome* atau bahkan *impact* yang ditunjukkan dengan ketidaktercapaian IKU. Upaya evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja subkegiatan yang optimal dapat mendukung ketercapaian *outcome* dan *impact*. Evaluasi atas kendala eksternal harus dilakukan untuk dapat memberikan langkah antisipasi pada pelaksanaan subkegiatan di masa mendatang mendukung capaian IKU.

Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023 dan CALK (*audited*) sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Bantul agar memperhatikan catatan kinerja pada tahun 2023 sebagai bahan masukan perbaikan kinerja pembangunan di tahun 2024 dan perencanaan tahun 2025.

3. Merujuk pada Rapor Kinerja, Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya secara bertahap mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan, dengan implementasi kebijakan:
 - a. Menetapkan status darurat sampah dengan menerbitkan SK Nomor 333/2023 tanggal 24 juli 2024;
 - b. Pembangunan ITF Pasar Niten dengan kapasitas 5 (lima) TPD dengan alokasi sebesar 2,4 miliar dan akan dimanfaatkan pada bulan Januari 2024;
 - c. Pembangunan TPST Bantul (Modalan) dengan menggunakan dana *loan* dengan kapasitas 45 TPD, alokasi 22,6 miliar siap beroperasi pada semester 4 tahun 2024;
 - d. Peningkatan kapasitas TPS3R di 3 (tiga) kalurahan (Panggunharjo, Karangtengah, Guwosari) dengan skema BKK bersumber dari Dana Keistimewaan;
 - e. Mengalokasikan kurang lebih 30% dana P2BMP untuk pengelolaan sampah;
 - f. Menerbitkan Surat Edaran Bupati untuk mahasiswa KKN wajib melaksanakan kegiatan untuk mendukung capaian Bantul Bersama;

g. Tahun 2024 membangun TPST di Argodadi Sedayu dengan kapasitas 60tpd, untuk optimalisasi TPS3R Bantul, Potorono menggunakan sumber Dana Keistimewaan dan CSR difokuskan untuk penanganan sampah.

Terkait penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten Bantul agar terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri, baik di tingkat kalurahan hingga rumah tangga. Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja penerapan SPM di Pemerintah Kabupaten Bantul, yakni sebagai berikut:

1. Memastikan 4 (empat) tahapan penerapan SPM dilaksanakan yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan SPM dan di *update* setiap tahunnya;
2. Sesuai Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun;
3. Apresiasi atas Capaian Kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Bantul pada Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibumlinmas, dan Bidang Sosial tahun 2023 yang telah mencapai 100% atau Tuntas Paripurna. Terhadap capaian SPM Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan agar dapat lebih ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai 100% dari target yang ditentukan;
4. Memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran untuk pemenuhan indikator-indikator SPM sesuai dengan nomenklatur yang ditentukan serta mengoptimalkan realisasi anggaran untuk pemenuhan indikator-indikator SPM sesuai dengan target yang ditentukan. Program/kegiatan/subkegiatan lainnya (yang tidak sesuai dengan nomenklatur SPM) bersifat *supporting*;
5. Memastikan rencana aksi SPM Kabupaten Bantul dalam bentuk Peraturan Bupati telah menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran SPM;
6. Meningkatkan partisipasi aktif Tim Penerapan SPM di tingkat Kabupaten Bantul;
7. Mempertahankan kepatuhan dalam pelaporan SPM baik laporan tahunan tepat waktu dan lengkap sesuai dengan format yang ditentukan, maupun per triwulan melalui aplikasi dengan batas waktu paling lambat tanggal 20 April 2024 untuk triwulan I, tanggal 20 Juli 2024 untuk triwulan II, tanggal 20 Oktober 2024 untuk triwulan III dan tanggal 20 Januari 2025 untuk triwulan IV;

8. Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; dan
9. Memastikan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan penerapan SPM di Kabupaten Bantul.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

Pelaksanaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2023 dari pagu sebesar Rp48.432.601.290,00 terealisasi sebesar Rp45.467.260.606,65 atau 93,88% dengan realisasi fisik sebesar 99,16%. Berikut ini catatan terhadap pelaksanaan Dana Keistimewaan dimaksud, antara lain:

1. Dalam hal capaian keuangan terdapat 3 (tiga) OPD yang memiliki capaian keuangan di bawah 90%, yaitu pada Urusan Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) dan pada Urusan Tata Ruang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sehingga realisasi keuangan tidak bisa optimal. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian realisasi fisik terselesaikan 100% namun realisasi keuangan mencapai 81,29% karena adanya perubahan harga pasar yang turun untuk pengadaan pupuk sehingga keuangan direalisasikan sesuai harga pasar. Pada BPBD realisasi keuangan sebesar 87,25% karena terdapat sisa pengadaan.

Dalam hal ini, perlunya kecermatan dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

2. Dalam hal capaian fisik, terdapat dua (2) OPD yang tidak mencapai target 100%, yaitu Dinas Kebudayaan pada Urusan Kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Urusan Pertanahan.

Adapun Tolok Ukur Kinerja yang tidak sesuai target di Dinas Kebudayaan adalah Pelaksanaan Merti Dusun dengan target 150 dusun hanya terlaksana 145 dusun 5 dusun karena adanya perubahan jadwal dan pembatalan waktu pelaksanaan Merti Dusun dikarenakan permohonan masyarakat. Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang subkegiatan yang tidak mencapai target adalah Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yaitu pada Tolok Ukur Kinerja Pendaftaran Tanah Desa, Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Pendaftaran Pengukuran Bidang Tanah Desa, Pemberkasan Pendaftaran Sertifikat Tanah Desa, Pembuatan Patok Tanah Tutupan, Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa diantaranya karena Belum tersedianya Peta Bidang Tanah (PBT) untuk pemberkasan serta adanya bidang tanah yang harus dialokasikan ulang dan diukur ulang dikarenakan luas tanah yang tercatat di sertifikat dengan peta di BPN berbeda.

Dalam hal ini perlunya kecermatan dalam proses perencanaan terkait hal-hal yang mendukung realisasi keluaran dan sejak proses perencanaan sebaiknya telah dapat memperkirakan kendala dan hambatan yang mungkin akan dihadapi, sehingga dapat melakukan antisipasi sejak awal terlebih jika kegiatan berkaitan dengan pihak ketiga.

3. Proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan menjadi hal yang penting dan perlu mendapat perhatian, khususnya penguangan ke dalam rekening belanja yang selalu mengedepankan asas kewajaran nilai serta efisiensi dan efektivitas.
4. Belanja Dana Keistimewaan hendaknya tidak hanya terhenti sebatas pada dihasilkannya output, akan tetapi memberikan kemanfaatan dan daya ungkit pada perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaporan perlu lebih ditingkatkan melalui optimalisasi kendali OPD pengampu keistimewaan.

VI. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/KEP/2024 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Tabel Perbandingan Capaian IPKD Kabupaten Bantul T.A. 2022 dengan Kabupaten se-Nasional Klaster Kemampuan Keuangan Rendah.

No	Dimensi	Hasil Pengukuran Kabupaten Bantul	Nilai Tertinggi Kabupaten Klaster Rendah	Nilai Terendah Kabupaten Klaster Rendah	Nilai Rata-Rata Kabupaten Klaster Rendah	Nilai Maksimal
1	Dimensi 1	9,380	15,000	0,000	9,849	15
2	Dimensi 2	15,000	20,000	9,138	18,507	20
3	Dimensi 3	14,741	15,000	0,000	10,178	15
4	Dimensi 4	15,000	20,000	0,000	14,926	20
5	Dimensi 5	3,071	7,776	1,152	2,539	15
6	Dimensi 6	15,000	15,000	0,000	13,639	15
	Total	72,193	84,436	33,354	68,639	100
	Kategori	PERLU PERBAIKAN				
	Predikat	B				

Tabel Perbandingan Capaian IPKD Kabupaten Bantul T.A 2021 dan T.A. 2022.

No.	Dimensi	Hasil Pengukuran IPKD		Perubahan (%)	Nilai Maksimal
		TA 2021	TA 2022		
1	Dimensi 1	0,000	9,380	-	15
2	Dimensi 2	19,8276	15,000	-24,35	20
3	Dimensi 3	8,7931	14,741	67,64	15
4	Dimensi 4	20,0000	15,000	-25,00	20
5	Dimensi 5	3,0110	3,071	1,99	15
6	Dimensi 6	15,0000	15,000	0,00	15
	Total	66,6317	72,193	8,35	100
	Kategori	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan		
	Predikat	B	B		

Keterangan:

Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dimensi 2: Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi 4: Penyerapan Anggaran

Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah

Dimensi 6: Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

2. Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap mekanisme pelaporan/input data pada pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023, sehingga predikat yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. Rincian hasil pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten Bantul T.A. 2022 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi 1

Dimensi 1.1. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD

Jumlah Sesuai 330 program (93,2%), tidak sesuai 24 program (6,8%).

Dimensi 1.2. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Jumlah Sesuai 392 program (93,8%), tidak sesuai 26 program (6,2%).

Dimensi 1.3. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD.

Jumlah Sesuai 309 program (99,7%), tidak sesuai 1 program (0,3%).

Dimensi 1.4. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

Jumlah Sesuai 41 program (8,9%), tidak sesuai 420 program (91,1%).

Dimensi 1.5. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Jumlah Sesuai 53 program (17,1%), tidak sesuai 257 program (82,9%).

b. Dimensi 2

Alokasi anggaran belanja dana infrastuktur belum sesuai ketentuan (minimal 25% dari Dana Transfer Umum).

c. Dimensi 3

Dari 29 dokumen yang dilaporkan, sebanyak 28 dokumen dapat diakses dan dilaporkan tepat waktu, sedangkan 1 dokumen lainnya dipublikasikan tidak tepat waktu.

d. Dimensi 4

Penyerapan Belanja Tidak Terduga di bawah 80% yaitu sebesar 53,675%.

e. Dimensi 5

Indikator dimensi kondisi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dihitung berdasarkan perbandingan seluruh pemerintah kabupaten se-Indonesia dengan klaster kemampuan keuangan daerah sedang, dengan rumus:

$$\frac{\text{nilai aktual}_{(Bantul)} - \text{nilai minimum}_{(all kab klaster rendah)}}{\text{nilai maksimal}_{(all kab klaster rendah)} - \text{nilai minimum}_{(all kab klaster rendah)}}$$

Nilai Dimensi 5 Pemerintah Kabupaten Bantul hasil perbandingan dengan semua kabupaten klaster rendah adalah 3,0712. Nilai tersebut ditopang dari enam indikator yaitu (1) Kemandirian Keuangan 0,2773; (2) Solvabilitas Operasional 0,2379; (3) Solvabilitas Jangka Panjang 0,0668, (4) Fleksibilitas Keuangan 0,6261; (5) Solvabilitas Jangka Pendek 0,0023; dan (6) Solvabilitas Layanan 0,018.

f. Dimensi 6

Hasil sudah maksimal.

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X